



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR Dj.I/423/2007

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA PROGRAM PASCASARJANA
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI)

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM


- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perlu penyelenggaraan program pascasarjana yang berkualitas;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi agama Islam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan huruf (b) di atas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang perubahan ketujuh atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Tim Teknis dan Tim Penilaian Proposal Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam tanggal 10 Juli 2006;
2. Hasil Rapat Tim Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tanggal 25 dan 28 Mei 2007;
3. Hasil Visitasi Tim Penilai tanggal 24 – 26 September 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA PROGRAM PASCASARJANA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI)
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) sebagaimana tersebut pada kolom 2 dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Izin penyelenggaraan Program Studi sebagaimana tersebut pada kolom 4 dalam lampiran Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;
- Ketiga : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan program studi setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Jakarta dan kepada Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Wilayah masing-masing;
- Keempat : Bagi penyelenggara Perguruan Tinggi Agama Islam dan/atau Program Studi yang lalai dalam melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga keputusan ini, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dapat mencabut izin penyelenggaraan Program Studi dimaksud pada diktum kedua keputusan ini;
- Kelima : Penyelenggara wajib menandatangani surat pernyataan bahwa Penyelenggara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi bila program studi ini dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal **1 Nopember 2007**

Pgs. DIREKTUR JENDERAL




B. B. BAHRUL HAYAT, Ph.D.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NOMOR **Dj,I/423/2007**
 DAFTAR NAMA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI)
 YANG DIBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
 PADA PROGRAM STUDI PADA PROGRAM PASCARJANA

NO	Nama PTAI/Yayasan Pendiri	Alamat	Program Studi yang diberikan
1	2	3	4
1	IAIN Sumatera Utara Medan	Jl. Pembangunan Komplek Pondok Surya Helvitia Timur Medan 20124 Telp./Fax.: 8465290 E-mail: ppsiaain@indosat.net.id	1. Pendidikan Islam (S3) 2. Agama dan Filsafat Islam (S3)
2	STAIN Ternate	Jl. Dufa-Dufa Pantai Ternate Telp. 0921-21426 Fax. 0921-23773	Pendidikan Islam (S2)
3	Universitas Ibn Khaldun Bogor	Jl. KH. Sholeh Iskandar KM 2 Bogor 16162 Telp/Fax: 0251-316752 E-mail: rektor@uika-bogor.ac.id Website: http/www.uik-bogor.ac.id	Pendidikan Islam (S3)
4	Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Wonosobo	Jalan Raya Kalibeber KM 03 Wonosobo 56351 Telp. 0286-321873, Fax.:0286-324160	Pendidikan Islam (S2)

Jakarta, 1 Nopember 2007

Pgs. DIREKTUR JENDERAL



B R BAHRUL HAYAT, Ph.D.